

Strategies for Islamic Pre-Marital Counseling through Education in Fiqh Munakahat for Prospective Couples

Strategi Konseling Pra-nikah Islami Melalui Edukasi Pemahaman Fiqh Munakahat pada Calon Pengantin

Abdul Rahman Ramadhan

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

✉ abdulrahmanramadhan95@gmail.com

Received: yyyy-mm-dd

Revised: yyyy-mm-dd

Accepted: yyyy-mm-dd

ABSTRACT

Marriage in Islam is an essential institution aimed at creating a harmonious life between partners, based on the principles of sakinah, mawaddah, and rahmah. However, many prospective brides and grooms lack understanding of fiqh munakahat (Islamic marriage law), which can hinder their preparation for a prosperous marriage. This study aims to analyze the strategy of Islamic pre-marital counseling through the education of fiqh munakahat to prepare engaged couples. This research adopts a qualitative approach with a library research design, collecting and analyzing literature related to Islamic pre-marital counseling and the application of fiqh munakahat. The results show that education on fiqh munakahat plays a significant role in enhancing the readiness of engaged couples to face marriage, both mentally, emotionally, and spiritually. Effective pre-marital counseling equips couples with knowledge about marital rights and responsibilities and enhances their understanding of their roles and obligations in an Islamic marriage. This study suggests the importance of integrating fiqh munakahat education into pre-marital education policies to reduce divorce rates and promote family harmony..

Keywords: *Islamic pre-marital counseling, fiqh munakahat education, engaged couple readiness, Islamic marriage law, harmonious marriage.*

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah institusi penting yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis antara pasangan, berdasarkan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, banyak calon pengantin yang kurang memahami fikih munakahat, yang mencakup aspek hukum pernikahan dalam Islam, sehingga dapat menghambat persiapan mereka untuk membangun rumah tangga yang sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi konseling pra-nikah Islami melalui edukasi pemahaman fikih munakahat dalam mempersiapkan calon pengantin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka, yang mengumpulkan dan menganalisis literatur terkait konseling pra-nikah Islami dan



penerapan fikih munakahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan fikih munakahat berperan penting dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam menjalani pernikahan, baik secara mental, emosional, maupun spiritual. Konseling pra-nikah yang efektif dapat membekali calon pengantin dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban pernikahan, serta meningkatkan pemahaman mereka tentang peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pernikahan Islami. Penelitian ini menyarankan pentingnya integrasi pendidikan fikih munakahat dalam kebijakan pendidikan pra-nikah untuk mengurangi tingkat perceraian dan meningkatkan keharmonisan keluarga..

Kata kunci: konseling pra-nikah Islami, edukasi fikih munakahat, kesiapan calon pengantin, hukum pernikahan Islam, pernikahan harmonis.

PENDAHULUAN

Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang sangat dihargai dan merupakan sunah Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam*. Islam menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan sosial, tetapi lebih dari itu, yaitu sebuah institusi yang bertujuan untuk menjaga keturunan, kehormatan, dan kehidupan bermasyarakat umat Islam. Mengikuti ajaran Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam*, pernikahan mencerminkan komitmen dan tanggung jawab dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Sebagaimana dinyatakan dalam berbagai sumber, pernikahan menjadi salah satu pilar dalam melaksanakan ajaran Islam dengan tujuan untuk mencapai kondisi sakinah, mawaddah, dan rahmah di antara pasangan suami istri.¹

Makna dan tujuan pernikahan dalam Islam adalah banyak dan mendalam. Pernikahan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis atau sosial individu, melainkan juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang stabil serta membangun hubungan cinta dan kasih sayang antara pasangan. Sikap saling pengertian dan cinta di antara suami dan istri diharapkan dapat menciptakan suasana yang damai dan tenang, yang sesuai dengan konsep sakinah dalam kehidupan berumah tangga.² Oleh karena itu, tujuan utama dalam pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, baik secara individu maupun kolektif dalam masyarakat.

Selain itu, pernikahan memiliki dimensi sosial dan moral yang kuat. Dalam konteks ini, pernikahan berfungsi untuk melestarikan norma-norma sosial dan ajaran agama yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan secara konsisten mengikuti sunah Rasulullah dalam pernikahan, umat Islam tidak hanya menguatkan hubungan antar individu tetapi juga meningkatkan kehormatan komunitas beragama secara keseluruhan.³ Isu-isu terkait pernikahan seperti poligami

¹ Mesbahul Hoque et al., "Exploring the Concept of Maqasid Al-Sunnah to Understand the Higher Objectives of the Sunnah," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 13, no. 11 (2023), <https://doi.org/10.6007/ijarbs/v13-i11/19339>.

² Nurliana Nurliana, "Hikmatut Tasyri' Marriage Perspective of Islamic Law," *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Abmal Al-Syakhsyiyah* 6, no. 1 (June 6, 2023): 14, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i1.578>.

³ Hoque et al., "Exploring the Concept of Maqasid Al-Sunnah to Understand the Higher Objectives of the Sunnah."

atau perkawinan anak menunjukkan bahwa pengertian tentang pernikahan dalam Islam dapat beragam dan kadang-kadang memerlukan penyesuaian dengan konteks sosial yang lebih luas.⁴

Adanya berbagai tantangan dan adaptasi dalam memahami praktik pernikahan juga menyoroti pentingnya pendidikan yang tepat tentang makna dan tujuan pernikahan. Dengan demikian, setiap calon pengantin seharusnya mempersiapkan diri tidak hanya secara material tetapi juga secara spiritual dan emosional, demi mewujudkan pernikahan yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam.⁵

Dalam menghadapi pernikahan, calon pengantin dihadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat menghambat persiapan mereka. Tiga masalah utama yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang fikih munakahat, ketidaksiapan mental dan emosional, serta kurangnya pembekalan dalam aspek religius dan keagamaan.

Pertama, kurangnya pemahaman tentang fikih munakahat menjadi tantangan signifikan bagi calon pengantin. Banyak pasangan yang sadar akan hak dan kewajiban dalam pernikahan, namun sering kali gagal memahami aspek mendalam terkait hukum Islam yang berkaitan dengan pernikahan, seperti mahar, perceraian, dan hak anak. Hal ini terlihat dalam penelitian oleh Fitriani dan Sahrudi, yang menunjukkan bahwa pengetahuan calon pengantin tentang perencanaan keluarga memainkan peran kunci dalam kesiapan mereka untuk menikah.⁶ Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai fikih munakahat, calon pengantin dapat menghindari konflik di kemudian hari.⁷

Kedua, ketidaksiapan mental dan emosional juga menjadi aspek yang merisaukan. Penelitian yang dilakukan oleh Najah et al. menunjukkan bahwa program pembinaan calon pengantin memiliki kontribusi positif terhadap kesiapan rumah tangga.⁸ Namun, jika calon pengantin tidak dibekali dengan pemahaman tentang tanggung jawab dalam pernikahan, mereka dapat menghadapi konflik yang berkelanjutan. Penelitian dari Krisdayani et al. menunjukkan bahwa pemahaman

⁴ Rusdin Muhalling and Salma Salma, "Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki's Polygamy Phenomenon Perspectives (A Study of Adabul Islam Fii Nidzomil Usroh Classical Book)," *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): e2607, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2607>; Fadli A Natsif, "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 175, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7101>.

⁵ Nurliana, "Hikmatut Tasyri' Marriage Perspective of Islamic Law."

⁶ Shella Fitriani and Sahrudi Sahrudi, "Hubungan Karakteristik Dan Pengetahuan Tentang Perencanaan Berkeluarga Dengan Kesiapan Menikah Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara," *Malabayati Nursing Journal* 6, no. 4 (2024): 1402–14, <https://doi.org/10.33024/mnj.v6i4.11113>.

⁷ T S Basri and Zulfadhli Zulfadhli, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Terhadap Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Blang Mangat," *Jurnal Ilmiah Social Teknik* 5, no. 2 (2023): 165–72, <https://doi.org/10.59261/jequi.v5i2.156>.

⁸ Ummu Najah, Ellyn S Desyanty, and Edi Widiyanto, "Kontribusi Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang," *Aksara Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 7, no. 3 (2021): 1303, <https://doi.org/10.37905/aksara.7.3.1303-1312.2021>.

tentang peran dan tanggung jawab sangat penting untuk menghindari tekanan mental yang dapat mengganggu stabilitas pernikahan.⁹

Ketiga, kurangnya pembekalan mengenai aspek religius dan keagamaan dapat mengakibatkan calon pengantin tidak siap menghadapi kehidupan berumah tangga sesuai ajaran Islam. Penelitian oleh Ismayanty et al. menekankan pentingnya sosialisasi mengenai aspek-aspek penting yang harus diketahui oleh calon pengantin untuk mencegah masalah di masa mendatang.¹⁰ Sementara itu, penelitian lain oleh Sari et al. menunjukkan bahwa dukungan dari pasangan juga sangat berpengaruh terhadap pengetahuan calon pengantin,¹¹ menggambarkan perlunya kerja sama dan komunikasi yang baik dalam mempersiapkan pernikahan.

Penelitian tentang strategi konseling pra-nikah Islam, khususnya melalui pendidikan pemahaman kemunafikan Fikih pada calon pengantin, didukung oleh banyak literatur yang menekankan pentingnya pendidikan pra-nikah di komunitas Muslim. Berbagai penelitian menyoroti peran kursus pra-nikah dalam melengkapi pasangan dengan pengetahuan penting tentang hukum keluarga Islam, komunikasi yang efektif, manajemen konflik, dan kesehatan reproduksi, yang sangat penting untuk membangun ketahanan keluarga dan mengurangi tingkat perceraian.¹² Efektivitas konseling tersebut lebih lanjut dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Baturmarmar, yang menunjukkan bahwa konseling pra-nikah secara signifikan meningkatkan kesiapan mental calon pasangan, menumbuhkan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai agama dan komitmen saling mendukung.¹³ Selain itu, inisiatif di daerah dengan tingkat perceraian yang tinggi, seperti Kecamatan Bruno, telah menunjukkan bahwa pendidikan pra-nikah Islam dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman dan kesiapan untuk menikah, sehingga mengatasi masalah umum seperti tingkat pendidikan rendah dan pernikahan dini.¹⁴ Literatur juga menggarisbawahi perlunya menyelaraskan persepsi dalam konseling pra-nikah untuk mencegah perceraian yang tidak diinginkan, dengan fokus pada panduan mengenai hak

⁹ Dwi D Krisdayani, Agustina Agustina, and Laily Hanifah, "Hubungan Pola Makan, Pengetahuan Gizi Seimbang Dan Sosial Budaya Dengan Status Gizi Calon Pengantin," *Gizi Indonesia* 46, no. 1 (2023): 11–22, <https://doi.org/10.36457/gizindo.v46i1.721>.

¹⁰ Devie Ismayanty, Nay Lufar, and Sri Mulyati, "Sosialisasi Tentang Pencegahan Stunting Kepada Calon Pengantin Di Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang," *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (2022): 130–34, <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.53>.

¹¹ Ade N R Sari, Rita A Yolandia, and Milka Anggraeni, "Hubungan Dukungan Calon Suami, Pengetahuan Dan Kecemasan Calon Pengantin Terhadap Imunisasi Tetanus Toksoid Di Desa Waringin Puskesmas Mancak Tahun 2023," *Sentri Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 4 (2023): 1079–87, <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i4.704>.

¹² Mhd Sufi'y, Andi Basuki, and Siti Mahmudah, "Model Pendidikan Pra-Nikah Di Negara Muslim: Mengatasi Krisis Pernikahan Melalui Kursus Calon Pengantin," *Tebuireng Journal of Islamic Studies and Society* 5, no. 2 (2024): 231–44, <https://doi.org/10.33752/tjiss.v5i2.8467>.

¹³ Nurul Aini et al., "Layanan Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin," *Syiar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (June 5, 2024): 1–14, <https://doi.org/10.54150/syiar.v4i1.328>.

¹⁴ Muhammad Mustahal, "PENYULUHAN PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM: Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Pada Daerah Rawan Perceraian," *ABDI KAMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (February 28, 2023): 092, https://doi.org/10.69552/abdi_kami.v6i1.1849.

pasangan dan peran rumah tangga.¹⁵ Selain itu, integrasi perspektif hukum Islam dan positif dalam pendidikan pra-nikah menyoroti perlunya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebagai elemen dasar untuk mencegah perceraian dan menjaga keharmonisan perkawinan.¹⁶ Secara kolektif, studi ini menganjurkan integrasi pendidikan pra-nikah yang komprehensif ke dalam kebijakan nasional, menekankan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan komunitas untuk mengoptimalkan hasil.

Meskipun banyak penelitian yang menyoroti pentingnya pendidikan pra-nikah dalam komunitas Muslim, terdapat kesenjangan yang jelas dalam literatur mengenai penerapan spesifik pendidikan fikih munakahat dalam konseling pra-nikah Islami. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada kursus umum pra-nikah yang mencakup komunikasi, manajemen konflik, dan kesehatan reproduksi, namun belum banyak yang menggali secara mendalam bagaimana pemahaman fikih munakahat secara khusus dapat memperkuat kesiapan mental dan pemahaman agama calon pengantin. Beberapa studi yang ada juga terbatas pada pengukuran dampak pendidikan pra-nikah pada kesiapan mental atau pemahaman agama, tanpa membahas secara rinci penerapan aspek hukum Islam dalam pendidikan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengisi gap ini dengan lebih mendalam mengeksplorasi bagaimana edukasi fikih munakahat dapat diterapkan dalam konseling pra-nikah Islami untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman hukum keluarga yang lebih komprehensif.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengintegrasikan edukasi fikih munakahat dalam konseling pra-nikah Islami secara lebih spesifik dan mendalam. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana pemahaman fikih munakahat, yang meliputi hak dan kewajiban pasangan, pembagian mahar, nafkah, serta tanggung jawab dalam pernikahan, dapat memperkuat kesiapan calon pengantin secara fisik, mental, dan spiritual. Dengan mengedepankan aspek hukum Islam dalam pendidikan pra-nikah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada calon pengantin mengenai dasar-dasar pernikahan Islami, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi perceraian dan meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

¹⁵ Ahmad Alamuddin Yasin, "Urgensi Bimbingan Konseling Pra-Nikah Bagi Kesejahteraan Keluarga Muslim Dalam Perspektif Fiqih Pernikahan," *JIECO Journal of Islamic Education Counseling* 2, no. 2 (December 20, 2022): 88–95, <https://doi.org/10.54213/jieco.v2i2.192>.

¹⁶ Riha Nadhifah Minnuril Jannah and Ardillah Halim, "Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 3, no. 1 (April 21, 2022): 167–78, <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (library research) untuk menganalisis strategi konseling pra-nikah Islami melalui edukasi pemahaman fikih munakahat pada calon pengantin. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami teori-teori serta konsep-konsep yang terkait dengan konseling pra-nikah Islami dan pendidikan fikih munakahat dalam konteks keluarga Muslim, dengan fokus pada penelaahan literatur yang ada.

Data dikumpulkan melalui telaah dokumen yang relevan, dengan cara melakukan pemilihan sumber-sumber literatur yang telah dipublikasikan secara akademik dan terpercaya. Sumber-sumber ini meliputi jurnal akademik, buku teks, tesis, disertasi, serta laporan penelitian yang membahas topik-topik terkait konseling pra-nikah Islami dan fikih munakahat. Pemilihan sumber dilakukan dengan teknik purposive sampling, memilih literatur yang secara spesifik membahas peran pendidikan fikih munakahat dalam konseling pra-nikah Islami dan dampaknya terhadap kesiapan calon pengantin.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis konten (content analysis), di mana peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang terkandung dalam literatur yang ditelaah. Data dari berbagai sumber akan dianalisis untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci dalam strategi konseling pra-nikah Islami dan pendidikan fikih munakahat, serta untuk memahami bagaimana pendidikan tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan kesiapan calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pemahaman Fikih Munakahat bagi Calon Pengantin

Pemahaman terhadap fikih munakahat memiliki peranan yang sangat penting bagi calon pengantin dalam persiapan pernikahan dalam perspektif Islam. Konsep fikih munakahat tidak hanya mencakup aspek hukum terkait pernikahan, tetapi juga meliputi respons moral dan sosial yang harus dipahami oleh pasangan calon pengantin. Pemahaman ini membantu calon pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan lebih baik, melalui pengetahuan mendasar tentang hak dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan.

Dalam konteks dunia modern, di mana banyak pernikahan berakhir pada perceraian, penting bagi calon pengantin untuk mendapatkan pendidikan dan pemahaman yang memadai sebelum menikah. Penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan Muktarruddin menunjukkan bahwa program konseling pranikah dapat berperan sebagai media pendidikan utama bagi calon pengantin, memberikan mereka wawasan tentang komitmen yang dibutuhkan dalam pernikahan dan

mengelola konflik yang mungkin muncul dalam rumah tangga.¹⁷ Mereka menemukan bahwa melalui bimbingan ini, calon pengantin dapat lebih memahami peran dan tanggung jawab yang akan mereka emban.¹⁸

Kursus calon pengantin juga merupakan salah satu cara penting untuk membekali calon pasangan dengan ilmu dan pengetahuan yang relevan. Qamaria et al. menjelaskan bahwa sebelum mengikuti kursus, hanya 31% peserta merasa memiliki pemahaman cukup tentang persiapan rumah tangga; namun setelah mengikuti kursus tersebut, ada peningkatan signifikan, yaitu sebanyak 92% peserta merasa lebih siap dan berpengetahuan tentang pernikahan.¹⁹ Ini menunjukkan betapa krusialnya pengetahuan fikih dalam membekali calon pengantin agar lebih siap menjalani kehidupan berkeluarga yang sejahtera.²⁰

Lebih jauh lagi, pemahaman tentang konsep kafa'ah dalam fikih munakahat sangat penting, karena ini berkaitan dengan kesepadanan dalam pernikahan dari berbagai aspek, seperti agama, nasab, harta, dan pekerjaan. Penelitian yang dilakukan oleh Agustine dan Supriyadi mengungkapkan bahwa generasi muda, khususnya generasi Z, menganggap bahwa kesetaraan dalam aspek agama adalah yang paling penting dalam pertimbangan pernikahan.²¹ Ini menyoroti bahwa pemahaman fikih munakahat tidak hanya terbentang pada aspek hukum saja, tetapi juga pada nilai-nilai yang menjadi dasar dalam memilih pasangan hidup yang sesuai dengan aqidah dan moralitas masing-masing individu.²²

Selain itu, kampanye peningkatan pemahaman keagamaan melalui konseling pranikah dapat menjadi jalan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Pitrotussaadah mencatat bahwa dengan pendekatan yang tepat dalam bimbingan dan edukasi, calon pengantin bisa lebih memahami pentingnya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam konteks pernikahan Islam.²³ Penguatan nilai-nilai keagamaan dalam konteks ini memperkuat fondasi etika dan moral yang diperlukan dalam pernikahan.

Bimbingan pranikah juga membantu calon pengantin untuk memahami implikasi hukum terkait pernikahan dan tanggung jawab bersama sebagai suami dan istri. Oleh karena itu, memahami

¹⁷ Wahyu G Lubis and Muktarruddin Muktarruddin, "Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai," *Jurnal Educatio Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 995, <https://doi.org/10.29210/1202323413>.

¹⁸ Lubis and Muktarruddin.

¹⁹ Rezki S Qamaria et al., "Pendidikan Keluarga Melalui Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Membendung Laju Perceraian," *Archive Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.55506/arch.v1i1.9>.

²⁰ Qamaria et al.

²¹ Hendra K Agustine and Yadi Supriyadi, "Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pandangan Generasi Z Mengenai Kafa'ah Dalam Pernikahan," *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023): 45–57, <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.173>.

²² Agustine and Supriyadi.

²³ Pitrotussaadah Pitrotussaadah, "Konseling Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Dan Menekan Angka Perceraian," *Jurnal Perspektif* 6, no. 1 (2022): 25, <https://doi.org/10.15575/jp.v6i1.164>.

fikih pernikahan tidak hanya bermanfaat pada tingkatan individu, tetapi juga berdampak pada masyarakat luas. Rahadian et al. menekankan urgensi menerapkan fikih dalam hal pernikahan, terutama untuk menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai hukum, seperti pernikahan sirri, yang banyak terjadi di masyarakat.²⁴ Ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan fikih dalam mencegah penyimpangan dalam praktik pernikahan.

Di samping itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konseling pranikah berpengaruh signifikan dalam mengurangi angka perceraian. Nilai-nilai yang ditanamkan melalui pendidikan pranikah membantu pasangan mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang ada dalam pernikahan. Bustan melaporkan bahwa dengan adanya konseling pranikah, calon pengantin memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang dasar-dasar pernikahan, yang sangat berkontribusi terhadap keharmonisan keluarga setelah menikah.²⁵

Studi di berbagai wilayah menunjukkan bahwa pendidikan pranikah dapat mengurangi tingkat kecemasan dan kebingungan yang sering dihadapi oleh calon pengantin, terutama menjelang hari pernikahan. Hal ini dikonfirmasi oleh Setyaningtyas et al. yang menemukan bahwa kecemasan besar terhadap kehamilan dan menjadi orang tua sering kali dapat diatasi dengan bimbingan yang tepat dan pemahaman yang jelas.²⁶ Dengan demikian, calon pengantin yang memahami fikih munakahat cenderung lebih siap menghadapi berbagai aspek kehidupan berkeluarga.

Lebih lanjut, dalam tradisi yang beragam di Indonesia, pemahaman fikih munakahat juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan budaya. Hasil penelitian oleh Zidan et al. mengindikasikan bahwa beberapa tradisi dapat bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya, praktik tinggal di rumah calon suami sebelum akad nikah merupakan salah satu hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam, dan pendidikan tentang hal ini sangat perlu untuk diberikan kepada calon pengantin.²⁷ Ini menunjukkan bahwa integrasi antara pengetahuan fikih dengan nilai-nilai budaya lokal penting untuk membentuk kesadaran yang lebih baik di kalangan masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya fikih munakahat juga berkaitan dengan tantangan yang dimiliki oleh individu dalam menjalani perkawinan beda agama. Nasrul et al. membahas ketegangan antara norma fikih dan regulasi yang ada dalam konteks sosial dan hukum, menyoroti perlunya

²⁴ Mohammad F Rahadian, Gusti Muzainah, and Jalaluddin Jalaluddin, "Rekonstruksi Fikih Wali Muhakkam Dalam Perkara Pengesahan Nikah," *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 3 (2024): 1878, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3492>.

²⁵ Radhiya Bustan, "Persepsi Dewasa Awal Mengenai Kursus Pranikah," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 3, no. 1 (2017): 82, <https://doi.org/10.36722/sh.v3i1.199>.

²⁶ Setyaningtyas Setyaningtyas, Erna Y Kurniawati, and Margiyati Margiyati, "Tingkat Kecemasan Dalam Menghadapi Kehamilan Dan Menjadi Orangtua Pada Calon Pengantin Di Kua Kapanewon Bantul," *Jurnal Ilmu Kebidanan* 10, no. 1 (2023): 26–31, <https://doi.org/10.48092/jik.v10i1.222>.

²⁷ Muhammad F Zidan, Muhibban, and Huslan Husada, "Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Calon Mempelai Perempuan Yang Tinggal Di Rumah Calon Mempelai Laki-Laki Menjelang Akad Nikah (Tradisi Kisam Di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)," *Han* 1, no. 6 (2024): 258–66, <https://doi.org/10.62504/nexus684>.

pemahaman yang inklusif dan komprehensif terhadap literatur fikih dalam menangani isu-isu sensitif terkait pernikahan di tengah masyarakat multikultural.²⁸ Ini membuktikan pentingnya pemahaman fikih bagi calon pengantin untuk turut serta dalam dialog yang konstruktif mengenai isu-isu kontroversial.

Akhirnya, untuk racikan semua aspek ini, dibutuhkan sebuah pendekatan holistik yang mengintegrasikan pendidikan agama, bimbingan psikologis, serta pemahaman fikih yang dalam. Mengingat kompleksitas kehidupan berkeluarga, calon pengantin perlu memiliki kesiapan yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga emosional dan intelektual. Dengan demikian, pemahaman fikih munakahat seharusnya menjadi pilar utama dalam pendidikan pranikah yang dapat diimplementasikan secara langsung dalam praktik kehidupan sehari-hari. Hal ini bukan hanya menciptakan pasangan yang harmonis tetapi juga turut berkontribusi pada masyarakat yang lebih stabil dan sejahtera.

Strategi konseling pra-nikah Islami bagi Calon Pengantin

Strategi konseling pra-nikah yang efektif dalam konteks Islam sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon pengantin mengenai fikih munakahat. Dalam hal ini, konseling tidak hanya berfungsi sebagai pengenalan terhadap norma-norma pernikahan dalam Islam tetapi juga sebagai sarana untuk mempersiapkan individu dan pasangan menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga.

Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa konseling pra-nikah bertujuan untuk memberikan wawasan pengetahuan tentang aspek-aspek dasar fikih munakahat, yang mencakup syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban masing-masing pasangan, serta pengaturan harta dalam pernikahan. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Dharmayani et al. yang menekankan bahwa keberhasilan program konseling sangat dipengaruhi oleh kualitas metode yang diterapkan serta kesesuaian dengan nilai budaya.²⁹ Artinya, materi yang diajarkan dalam bimbingan mesti relevan dengan nilai dan praktik sosial yang diyakini oleh masyarakat setempat.

Selanjutnya, program konsultasi dapat melibatkan berbagai metode interaktif yang membantu calon pengantin untuk mengeksplorasi dan mendiskusikan isu-isu penting dengan konselor berpengalaman. Jasman et al. menunjukkan bahwa bimbingan pra-nikah dapat menawarkan

²⁸ Nasrul Nasrul, Muhammad Yusuf, and Muslim Mubarak, "Pernikahan Beda Agama Tinjauan Fikih Dan Tantangan Kehidupan Multikultural Di Indonesia," *Cendekia Jurnal Ilmu Pengetahuan* 4, no. 3 (2024): 243–52, <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i3.3050>.

²⁹ Dharmayani Dharmayani et al., "Efektivitas Program Konseling Pra-Nikah Dalam Mengurangi Konflik Rumah Tangga: Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Malaysia," *Tebuireng Journal of Islamic Studies and Society* 5, no. 2 (2024): 186–201, <https://doi.org/10.33752/tjiss.v5i2.8446>.

pengetahuan yang berharga bagi para remaja calon pengantin.³⁰ Metode seperti role-play, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab akan memberi ruang bagi mereka untuk berinteraksi, mengungkapkan kekhawatiran, dan berbagi pengalaman yang sering terjadi di kalangan pasangan muda yang akan menikah.

Dalam sesi konseling ini, penekanan pada pentingnya komunikasi yang efektif antara pasangan juga harus diintegrasikan sebagai bagian dari kompetensi yang perlu dimiliki oleh mereka. Berdasarkan penelitian Muslifah dan Busriyanti, konseling yang terarah dapat membantu calon pengantin mempersiapkan kemampuan berkomunikasi dan menyelesaikan konflik dalam rumah tangga.³¹ Ini penting untuk menjalin hubungan yang harmonis, sehingga mereka dapat lebih siap menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga.

Selain itu, pendidikan tentang kesehatan reproduksi juga dapat dimasukkan ke dalam materi konseling pra-nikah. Mengingat tingginya angka perceraian terkait dengan masalah komunikasi dan kedewasaan emosional, program yang memasukkan aspek kesehatan seksual dan reproduksi juga akan sangat bernilai. Mirwansyah et al. menunjukkan bahwa pendidikan konseling pra-nikah yang baik dapat membantu individu memahami peran mereka dalam keluarga dan tanggung jawab sebagai suami atau istri.³²

Konseling pra-nikah juga penting untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan tentang perjanjian pranikah, yang telah menjadi topik penting dalam konteks hukum dan pengaturan keuangan keluarga. Hal ini bertujuan untuk melindungi harta benda dan memastikan kejelasan dalam proses pembagian harta jika terjadi perceraian di masa depan. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman ini dapat mengurangi risiko perselisihan keuangan dalam rumah tangga.³³ Bahasan ini juga harus dipadukan dengan aspek spiritual, sehingga calon pengantin tidak kehilangan konteks religius saat membicarakan hal-hal yang bersifat praktis.

Aspek lain yang seringkali diabaikan dalam konseling pra-nikah adalah dukungan sosial. Penelitian Pitrotussaadah menandakan pentingnya dukungan dari keluarga dan masyarakat di sekitar calon pengantin dalam kelancaran pelaksanaan program konseling.³⁴ Dukungan ini dapat berbentuk dukungan emosional maupun kefahaman yang mendalam mengenai pentingnya proses pembelajaran di dalam keluarga.

³⁰ Jasman Jasman et al., "Bimbingan Konseling Pra Nikah Bagi Remaja Di Koto Tengah Kota Padang," *Menara Pengabdian* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.31869/jmp.v1i1.3450>.

³¹ Siti Muslifah and Busriyanti Busriyanti, "Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah Di Kabupaten Jember," *Qonun Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2024): 155–202, <https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.8101>.

³² Mirwansyah Mirwansyah et al., "Penyuluhan Masyarakat Desa Wiyono Mengenai Perjanjian Pra Nikah Dan Harta Bersama Dalam Perkawinan," *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (Jams)* 4, no. 01 (2023): 8–15, <https://doi.org/10.24967/jams.v4i01.2155>.

³³ Pitrotussaadah, "Konseling Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Dan Menekan Angka Perceraian."

³⁴ Pitrotussaadah.

Konseling pra-nikah yang efektif hendaknya juga mengadaptasi pendekatan berbasis kognitif-behavioral yang telah terbukti membantu individu mengatasi sikap negatif dan mengembangkan pola pikir positif dalam membangun hubungan.³⁵ Ini memberikan calon pengantin keterampilan penting untuk menanggapi berbagai tantangan yang akan mereka hadapi dalam pernikahan, terutama ketika situasi menjadi sulit atau menuntut.

Satu hal yang krusial adalah memastikan bahwa konselor yang diberikan kepada para calon pengantin memiliki kapasitas yang cukup baik dalam hal pengetahuan keagamaan dan psikologi pernikahan. Basri dan Zulfadhli menyatakan bahwa lembaga yang menyalurkan program konseling harus memilih konselor yang tidak hanya memiliki pemahaman mendalam tentang fikih munakahat tetapi juga memiliki keterampilan interpersonal yang baik.³⁶ Hal ini bertujuan agar konselor dapat membangun kepercayaan dan ikatan emosional dengan pasangan yang mereka bimbing.

Akhirnya, penting untuk mengaitkan kegiatan konseling ini dengan program pengabdian masyarakat yang lebih luas, termasuk penyuluhan tentang pentingnya pernikahan dan kemajuan sosial. Dengan melibatkan masyarakat dalam program ini, para pelaksana bisa menciptakan kesadaran kolektif yang lebih besar akan nilai-nilai pernikahan yang bahagia dan harmonis.³⁷ Penekanannya adalah pada pembelajaran berkelanjutan dan pentingnya pembinaan keluarga berlandaskan pada nilai-nilai agama, demi menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif.

Secara keseluruhan, strategi konseling pra-nikah yang dirancang secara komprehensif dan inklusif, menggabungkan pendidikan, dukungan sosial, metode interaktif, dan penguasaan materi fikih munakahat, dapat secara signifikan berkontribusi terhadap pengurangan angka perceraian dan peningkatan kualitas pernikahan di kalangan calon pengantin.³⁸ Hal ini mengukuhkan peran konseling pra-nikah sebagai inisiatif yang sangat urgen dalam masyarakat Muslim saat ini.

Implementasi Konseling Pra-Nikah Islami dalam Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin

³⁵ Siti Fatimah, Ardian R Manuardi, and Rini Meilani, "Konseling Kognitif-Behavioral : Suatu Pendekatan Berbantuan E-Counseling IKIP Siliwangi Untuk Meningkatkan Efikasi Diri Performa Akademik," *QUANTA J. Kaji. Bimbing. Dan Konseling Dalam Pendidik.* 5, no. 3 (2021): 87–94, <https://doi.org/10.22460/q.v5i3p87-94.2814>.

³⁶ Basri and Zulfadhli, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Terhadap Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Blang Mangat."

³⁷ Cahaya, Riswan Munthe, and Neng N Sinulingga, "Pendidikan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam: Tingkat Pernikahan Dini Dan Perceraian," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (Jp2m)* 4, no. 3 (2023): 592–600, <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i3.20814>.

³⁸ Dewi Mutmainnah, "Pendampingan Dan Konsultasi Jodoh, Pernikahan Serta Keluarga Islami Di Margorejo Kota Surabaya," *Jurnal Abdimas Mahakam* 6, no. 02 (2022): 168–73, <https://doi.org/10.24903/jam.v6i02.1490>; Mu'awanah Mu'awanah, Nila Z Septiana, and Sheila Fakhria, "Pendampingan Bimbingan Pranikah Dengan Aspek Psikologis Dan Agama Di Lembaga KUA Kota Kediri Dalam Mewujudkan Keluarga Maslahat," *Transformatif Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 31–46, <https://doi.org/10.22515/tranformatif.v4i1.6448>.

Implementasi konseling pra-nikah Islami adalah suatu langkah strategis dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan pernikahan. Dalam konteks Islam, konseling ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk berbagi informasi, tetapi juga untuk memperkuat pondasi spiritual dan emosional pasangan. Beberapa studi menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling pra-nikah memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin, baik dari aspek pengetahuan maupun keterampilan interpersonal yang diperlukan dalam membina rumah tangga.

Pentingnya konseling pra-nikah diidentifikasi melalui penelitian yang mengeksplorasi dampaknya pada komunikasi dan resolusi konflik pasangan. Sebuah studi oleh Dharmayani et al. menunjukkan bahwa program konseling pra-nikah dapat mengurangi tingkat konflik rumah tangga dan membantu pasangan menyelesaikan perbedaan pendapat dengan lebih konstruktif, sehingga menurunkan angka perceraian.³⁹ Selain itu, Jasman et al. menekankan pentingnya konseling pra-nikah dalam memberikan pengetahuan mengenai hubungan yang sehat dan keterampilan untuk mempertahankan hubungan bagi pasangan yang akan menikah.⁴⁰

Konseling pra-nikah Islami memberikan wawasan tentang nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga. Muallifah et al. menyoroti bahwa tujuan utama dari program ini adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dengan memberikan pemahaman mendalam tentang peran masing-masing pasangan dalam konteks keagamaan dan sosial.⁴¹ Menginternalisasi nilai-nilai tersebut diharapkan dapat membantu pasangan dalam menghadapi tantangan dalam pernikahan mereka.

Lebih lanjut, Rosyidi dan Nafi mengemukakan bahwa konseling pra-nikah dapat menjadi sarana untuk membekali pasangan dengan keterampilan yang diperlukan dalam membangun hubungan yang sehat, termasuk manajemen konflik dan komunikasi yang terbuka.⁴² Diskusi mendalam dalam sesi konseling memungkinkan pasangan untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul dan cara mengatasinya secara proaktif. Melalui pendekatan konseling yang komprehensif, pasangan dapat mengembangkan keterampilan emosional yang mendukung keharmonisan dalam rumah tangga mereka.

³⁹ Dharmayani et al., "Efektivitas Program Konseling Pra-Nikah Dalam Mengurangi Konflik Rumah Tangga: Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Malaysia."

⁴⁰ Jasman et al., "Bimbingan Konseling Pra Nikah Bagi Remaja Di Koto Tengah Kota Padang."

⁴¹ Muallifah Muallifah, Elok H Sa'diyah, and Ulfah Muhayani, "Premarital Counseling; Model Konseling Pra Nikah Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah," *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 18, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.18860/egalita.v18i2.18336>.

⁴² Fajar Rosyidi and Ahmad Nafi, "ALOn BKI: Developing Digital Innovation for Islamic Counseling Services," *Edu Consilium Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2025): 89–97, <https://doi.org/10.19105/ec.v6i1.18003>.

Implementasi konseling pra-nikah juga mencakup penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, yang merupakan aspek penting dalam pendidikan calon pengantin. Rismawati menekankan bahwa pemberdayaan pasangan melalui konseling dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang pencegahan infeksi menular seksual (IMS), isu penting dalam diskusi pernikahan.⁴³ Kesadaran tentang kesehatan reproduksi yang terintegrasi dalam sesi konseling membantu pasangan untuk siap secara emosional dan fisik dalam menjalani kehidupan pernikahan.

Konseling pra-nikah juga menekankan pemahaman kontekstual tentang tantangan yang dihadapi oleh pasangan di era modern. Zulkarnaen et al. menunjukkan bahwa generasi Z menghadapi tantangan baru terkait penggunaan teknologi dan hubungan interpersonal, sehingga modul pendidikan pra-nikah harus relevan dan responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti komunikasi digital dan manajemen konflik dalam pernikahan.⁴⁴

Dalam konteks praktik di lapangan, Pitrotussaadah menyoroti pelaksanaan konseling di berbagai kantor urusan agama (KUA) sebagai upaya untuk menjangkau pasangan yang akan menikah.⁴⁵ Penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan oleh KUA efektif dalam mempersiapkan calon pengantin, dengan banyak pasangan melaporkan manfaat signifikan setelah mengikuti sesi konseling, baik dalam hal pemahaman diri maupun interaksi dengan pasangan.

Konseling pra-nikah juga mengingatkan pasangan bahwa pernikahan memerlukan komitmen dan kerja keras. Muslifah dan Busriyanti menggarisbawahi bahwa kesiapan mental dan emosional sangat penting bagi ketahanan keluarga, dengan konseling memberikan perspektif jelas tentang tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing pasangan.⁴⁶ Pengetahuan ini menjadi acuan bagi calon pengantin dalam membangun hubungan saling menghormati, mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Keberhasilan program konseling pra-nikah juga dipengaruhi oleh keterlibatan konselor dan metode yang digunakan. Penelitian oleh Akhyar et al. menunjukkan bahwa konselor yang terlatih dalam metode Islami lebih efektif dalam memahami kebutuhan pasangan dan menyesuaikan pendekatan mereka dengan kondisi individu.⁴⁷ Melalui proses ini, konselor tidak hanya memberikan

⁴³ Rismawati, "Pemberdayaan Pasangan Melalui Konseling Pra-Nikah Untuk Meningkatkan Pengetahuan Dan Kepatuhan Terhadap Pencegahan Infeksi Menular Seksual," *Jis* 3, no. 2 (2025): 75–80, <https://doi.org/10.59183/fehvyp33>.

⁴⁴ Zulkarnaen Zulkarnaen et al., "Formulasi Pembekalan Pra Nikah Bagi Generasi Z: Pendekatan Konseptual Untuk Penguatan Ketahanan Keluarga Di Era Digital," *Sultra Educational Journal* 5, no. 1 (2025): 148–59, <https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.936>.

⁴⁵ Pitrotussaadah, "Konseling Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Dan Menekan Angka Perceraian."

⁴⁶ Muslifah and Busriyanti, "Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah Di Kabupaten Jember."

⁴⁷ Saiful Akhyar et al., "Prinsip-Prinsip Layanan Konseling Islami Dalam Perkawinan," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan* 6, no. 1 (2022): 60, <https://doi.org/10.30598/jbkt.v6i1.1603>.

bimbingan praktis tetapi juga spiritual, yang berdampak positif pada kesiapan mental calon pengantin.

Dalam hal dukungan sosial, konseling pra-nikah dapat meningkatkan hubungan calon pasangan dengan keluarga dan komunitas. Pemahaman yang lebih baik mengenai harapan dari kedua belah pihak memungkinkan pasangan membangun jembatan yang kuat dengan keluarga, yang selanjutnya memberikan dukungan dalam perjalanan setelah menikah. Hal ini sejalan dengan penekanan bahwa dukungan dari lingkungan sosial merupakan kunci menjaga keharmonisan hubungan.⁴⁸

KESIMPULAN

Pemahaman tentang fikih munakahat yang meliputi hak dan kewajiban pasangan, mahar, nafkah, dan tanggung jawab suami-istri terbukti menjadi elemen kunci dalam kesiapan mental, emosional, dan spiritual calon pengantin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui pendidikan yang tepat mengenai fikih munakahat, calon pengantin dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan rumah tangga, mengurangi potensi perceraian, dan membangun hubungan yang harmonis.

REFERENSI

- Agustine, Hendra K, and Yadi Supriyadi. "Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pandangan Generasi Z Mengenai Kafa'ah Dalam Pernikahan." *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2023): 45–57. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.173>.
- Aini, Nurul, Nur Hotimah, Moh. Jalaluddin, Eva Rosita, and Azis Muzayin. "Layanan Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin." *Syiar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (June 5, 2024): 1–14. <https://doi.org/10.54150/syiar.v4i1.328>.
- Akhyar, Saiful, Abdurrahman Abdurrahman, Abidah Harahap, and Rahmadi Ali. "Prinsip-Prinsip Layanan Konseling Islami Dalam Perkawinan." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan* 6, no. 1 (2022): 60. <https://doi.org/10.30598/jbkt.v6i1.1603>.
- Basri, T S, and Zulfadhli Zulfadhli. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Terhadap Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Blang Mangat." *Jurnal Ilmiah Social Teknik* 5, no. 2 (2023): 165–72. <https://doi.org/10.59261/jequi.v5i2.156>.
- Bustan, Radhiya. "Persepsi Dewasa Awal Mengenai Kursus Pranikah." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 3, no. 1 (2017): 82. <https://doi.org/10.36722/sh.v3i1.199>.
- Cahaya, Riswan Munthe, and Neng N Sinulingga. "Pendidikan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam: Tingkat Pernikahan Dini Dan Perceraian." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (Jp2m)* 4, no. 3 (2023): 592–600. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i3.20814>.
- Dharmayani, Dharmayani, Hendriyadi Hendriyadi, Mahmudin Bunyamin, and Rudi Santoso.

⁴⁸ Qamaria et al., "Pendidikan Keluarga Melalui Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Membendung Laju Perceraian."

- “Efektivitas Program Konseling Pra-Nikah Dalam Mengurangi Konflik Rumah Tangga: Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Malaysia.” *Tebuireng Journal of Islamic Studies and Society* 5, no. 2 (2024): 186–201. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v5i2.8446>.
- Fatimah, Siti, Ardian R Manuardi, and Rini Meilani. “Konseling Kognitif-Behavioral: Suatu Pendekatan Berbantuan E-Counseling IKIP Siliwangi Untuk Meningkatkan Efikasi Diri Performa Akademik.” *QUANTA J. Kaji. Bimbing. Dan Konseling Dalam Pendidik.* 5, no. 3 (2021): 87–94. <https://doi.org/10.22460/q.v5i3p87-94.2814>.
- Fitriani, Shella, and Sahrudi Sahrudi. “Hubungan Karakteristik Dan Pengetahuan Tentang Perencanaan Berkeluarga Dengan Kesiapan Menikah Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara.” *Malabayati Nursing Journal* 6, no. 4 (2024): 1402–14. <https://doi.org/10.33024/mnj.v6i4.11113>.
- Hoque, Mesbahul, Zuhilmi B M Nor, Muneer A A Rab, Kauthar A Kadir, and Yuslina Mohamed. “Exploring the Concept of Maqasid Al-Sunah to Understand the Higher Objectives of the Sunah.” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 13, no. 11 (2023). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i11/19339>.
- Ismayanty, Devie, Nay Lufar, and Sri Mulyati. “Sosialisasi Tentang Pencegahan Stunting Kepada Calon Pengantin Di Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang.” *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (2022): 130–34. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.53>.
- Jasman, Jasman, Rosdialena Rosdialena, Thaheransyah Thaheransyah, and M Hafiz. “Bimbingan Konseling Pra Nikah Bagi Remaja Di Koto Tengah Kota Padang.” *Menara Pengabdian* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31869/jmp.v1i1.3450>.
- Krisdayani, Dwi D, Agustina Agustina, and Laily Hanifah. “Hubungan Pola Makan, Pengetahuan Gizi Seimbang Dan Sosial Budaya Dengan Status Gizi Calon Pengantin.” *Gizi Indonesia* 46, no. 1 (2023): 11–22. <https://doi.org/10.36457/gizindo.v46i1.721>.
- Lubis, Wahyu G, and Muktaruddin Muktaruddin. “Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai.” *Jurnal Educatio Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 995. <https://doi.org/10.29210/1202323413>.
- Minnuril Jannah, Riha Nadhifah, and Ardillah Halim. “Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 3, no. 1 (April 21, 2022): 167–78. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>.
- Mirwansyah, Mirwansyah, Gustina Aryani, Ino Susanti, Dwi P Melati, and Tedi Gunawan. “Penyuluhan Masyarakat Desa Wiyono Mengenai Perjanjian Pra Nikah Dan Harta Bersama Dalam Perkawinan.” *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (Jams)* 4, no. 01 (2023): 8–15. <https://doi.org/10.24967/jams.v4i01.2155>.
- Mu’awanah, Mu’awanah, Nila Z Septiana, and Sheila Fakhria. “Pendampingan Bimbingan Pranikah Dengan Aspek Psikologis Dan Agama Di Lembaga KUA Kota Kediri Dalam Mewujudkan Keluarga Maslahat.” *Transformatif Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 31–46. <https://doi.org/10.22515/tranformatif.v4i1.6448>.

- Muallifah, Muallifah, Elok H Sa'diyah, and Ulfah Muhayani. "Premarital Counseling; Model Konseling Pra Nikah Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah." *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 18, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.18860/egalita.v18i2.18336>.
- Muhalling, Rusdin, and Salma Salma. "Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki's Polygamy Phenomenon Perspectives (A Study of Adabul Islam Fii Nidzomil Usroh Classical Book)." *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): e2607. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2607>.
- Muslifah, Siti, and Busriyanti Busriyanti. "Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah Di Kabupaten Jember." *Qonun Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2024): 155–202. <https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.8101>.
- Mustahal, Muhamad. "PENYULUHAN PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM: Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Pada Daerah Rawan Perceraian." *ABDI KAMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (February 28, 2023): 092. https://doi.org/10.69552/abdi_kami.v6i1.1849.
- Mutmainnah, Dewi. "Pendampingan Dan Konsultasi Jodoh, Pernikahan Serta Keluarga Islami Di Margorejo Kota Surabaya." *Jurnal Abdimas Mahakam* 6, no. 02 (2022): 168–73. <https://doi.org/10.24903/jam.v6i02.1490>.
- Najah, Ummu, Ellyn S Desyanty, and Edi Widiyanto. "Kontribusi Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang." *Aksara Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 7, no. 3 (2021): 1303. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.3.1303-1312.2021>.
- Nasrul, Nasrul, Muhammad Yusuf, and Muslim Mubarak. "Pernikahan Beda Agama Tinjauan Fikih Dan Tantangan Kehidupan Multikultural Di Indonesia." *Cendekia Jurnal Ilmu Pengetahuan* 4, no. 3 (2024): 243–52. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i3.3050>.
- Natsif, Fadli A. "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 175. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7101>.
- Nurliana, Nurliana. "Hikmatut Tasyri' Marriage Perspective of Islamic Law." *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Abwal Al-Syakhsiyah* 6, no. 1 (June 6, 2023): 14. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i1.578>.
- Pitrotussaadah, Pitrotussaadah. "Konseling Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Dan Menekan Angka Perceraian." *Jurnal Perspektif* 6, no. 1 (2022): 25. <https://doi.org/10.15575/jp.v6i1.164>.
- Qamaria, Rezki S, Ulin Na'mah, Fatimatuz Zahro, and Anni N Rohmah. "Pendidikan Keluarga Melalui Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Membendung Laju Perceraian." *Archive Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.55506/arch.v1i1.9>.
- Rahadian, Mohammad F, Gusti Muzainah, and Jalaluddin Jalaluddin. "Rekonstruksi Fikih Wali Muhakkam Dalam Perkara Pengesahan Nikah." *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 3 (2024): 1878. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3492>.
- Rismawati. "Pemberdayaan Pasangan Melalui Konseling Pra-Nikah Untuk Meningkatkan

- Pengetahuan Dan Kepatuhan Terhadap Pencegahan Infeksi Menular Seksual.” *Jics* 3, no. 2 (2025): 75–80. <https://doi.org/10.59183/fehryp33>.
- Rosyidi, Fajar, and Ahmad Nafi. “ALON BKI: Developing Digital Innovation for Islamic Counseling Services.” *Edu Consilium Jurnal Bimbingan Dan Konseling Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2025): 89–97. <https://doi.org/10.19105/ec.v6i1.18003>.
- Sari, Ade N R, Rita A Yolanda, and Milka Anggraeni. “Hubungan Dukungan Calon Suami, Pengetahuan Dan Kecemasan Calon Pengantin Terhadap Imunisasi Tetanus Toksoid Di Desa Waringin Puskesmas Mancak Tahun 2023.” *Sentri Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 4 (2023): 1079–87. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i4.704>.
- Setyaningtyas, Setyaningtyas, Erna Y Kurniawati, and Margiyati Margiyati. “Tingkat Kecemasan Dalam Menghadapi Kehamilan Dan Menjadi Orangtua Pada Calon Pengantin Di Kua Kapanewon Bantul.” *Jurnal Ilmu Kebidanan* 10, no. 1 (2023): 26–31. <https://doi.org/10.48092/jik.v10i1.222>.
- Sufi’y, Mhd, Andi Basuki, and Siti Mahmudah. “Model Pendidikan Pra-Nikah Di Negara Muslim: Mengatasi Krisis Pernikahan Melalui Kursus Calon Pengantin.” *Tebuireng Journal of Islamic Studies and Society* 5, no. 2 (2024): 231–44. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v5i2.8467>.
- Yasin, Ahmad Alamuddin. “Urgensi Bimbingan Konseling Pra-Nikah Bagi Kesejahteraan Keluarga Muslim Dalam Perspektif Fiqih Pernikahan.” *JIECO Journal of Islamic Education Counseling* 2, no. 2 (December 20, 2022): 88–95. <https://doi.org/10.54213/jieco.v2i2.192>.
- Zidan, Muhammad F, Muhibban, and Huslan Husada. “Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Calon Mempelai Perempuan Yang Tinggal Di Rumah Calon Mempelai Laki-Laki Menjelang Akad Nikah (Tradisi Kisam Di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).” *Han* 1, no. 6 (2024): 258–66. <https://doi.org/10.62504/nexus684>.
- Zulkarnaen, Zulkarnaen, Alim M Lubis, Fadllan Haikal, Dionsyah Dionsyah, Muhammad P R Siregar, Yasril H Tanjung, and Asril H Hasibuan. “Formulasi Pembekalan Pra Nikah Bagi Generasi Z: Pendekatan Konseptual Untuk Penguatan Ketahanan Keluarga Di Era Digital.” *Sultra Educational Journal* 5, no. 1 (2025): 148–59. <https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.936>.